

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Tentang Kesadaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.

Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat akan dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari tidur) ingat, tau dan mengerti, misalnya, rakyat telah sadar akan politik.

(Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesadaran>, di akses pada tanggal 22 Desember 2014)

Kesadaran adalah keadaan seseorang di mana ia tahu atau mengerti dengan jelas apa yang ada dalam pikirannya. Sedangkan pikiran bisa diartikan dalam banyak makna, seperti ingatan, hasil berpikir, akal, gagasan ataupun maksud atau niat. Misalnya ada seorang anak melihat balon. Keadaan melihat tersebut yang ia sadari sendiri itu dinamakan kesadaran. Sedangkan balon yang ia lihat yang menimbulkan anggapan besar atau berwarna hijau disebut pikiran (persepsi). Ada dua macam kesadaran, yaitu: Kesadaran Pasif dan Kesadaran Aktif. Kesadaran pasif

adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. Sedangkan kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan.

(Sumber: <http://kusnaeni-garlina.blogspot.com/2011/11/kesadaran-dan-tingkatannya.html>, di akses pada tanggal 22 Desember 2014)

Kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan. Kesadaran merupakan proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan.

Menurut Soekanto (2002) menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).

Dari beberapa pengertian kesadaran diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya untuk dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapinya.

2. Tinjauan Tentang Masyarakat

Pengertian masyarakat menurut para ahli adalah sebagai berikut;

Menurut Maclver dan Page dalam Soerjono Soekanto (2002: 24) yang menyatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah.

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2002: 24) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Menurut Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto (2002: 24) menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Menurut Hassan Shadily dalam Abdul Syani (2007: 31) mengatakan bahwa masyarakat dapat didefinisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

Menurut Abdul Syani (2007: 30) bahwa masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang; *pertama*, memandang community sebagai unsur statis, artinya community terbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun, atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Di samping itu dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. *Kedua*, community dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses (nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan, atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional. Dalam hal ini dapat diambil contoh tentang masyarakat Pegawai Negeri, Masyarakat Ekonomi, Masyarakat Mahasiswa, dan sebagainya.

Ciri-ciri masyarakat menurut Soerjono Soekanto (2002: 24) pada dasarnya isinya sama yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklaj sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena

dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Menurut Abu Ahmadi dalam Abdul Syani (2007: 32) menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang;
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu;
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Beberapa pengertian masyarakat diatas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup berkelompok, hidup bersama, dan saling berdampingan guna memenuhi kebutuhannya masing-masing agar tercapai hubungan yang harmonis.

3. Tinjauan Tentang Kesadaran Masyarakat Membayar PBB

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan sikap dan perilaku yang ditunjukkan secara wajar oleh seseorang (manusia) secara umum, sebagai bentuk kesadaran pada adanya pemahaman terhadap pajak, yang didasarkan karena adanya hak dan kepentingan manusia

tentang apa arti dan seharusnya pajak itu, dan bagaimana mematuhi maupun mentaati hukum tanpa harus ada unsur paksaan. Dan dalam hal ini Soekanto, (1982 : 125-256, 1983 : 96) mengemukakan empat indikator tentang kesadaran membayar pajak yaitu :

1. Pengetahuan tentang pajak,
2. Pemahaman tentang pajak,
3. Sikap terhadap pajak, dan
4. Perilaku pajak.

Kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya

4. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah semua lembaga negara seperti diatur dalam konstitusi suatu negara.

Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja, sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi yakni aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk bukan dipilih. Kemudian pemerintah menurut Syafiie (2002: 11) “Suatu ilmu dan seni”. Jadi pemerintah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Perangkat desa adalah unsur staff yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang terdiri dari sekretaris dan perangkat desa lainnya.

5. Tinjauan Tentang Aparatur Desa

Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara atau seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak

hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan.

Menurut pasal 202 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) “Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga, dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintah desa”.

Aparatur desa antara lain:

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a) Bertakwa kepada Tuhan YME.

- b) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta pemerintah.
- c) Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat.
- d) Berusia paling rendah 25 tahun.
- e) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
- f) Penduduk desa setempat.
- g) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun.
- h) Tidak dicabut hak pilihnya.
- i) Belum pernah menjabat kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian kepala desa juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa yang diisi dari pegawai negeri sipil. Sekretaris desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

Perangkat-perangkat desa adalah sebagai berikut:

- a) Badan Permusyawaratan Desa
- b) Sekretaris Desa
- c) Kaur Umum
- d) Kaur Keuangan
- e) Kaur Pemerintahan
- f) Kaur Ekonomi Pembangunan
- g) Kaur Kesejahteraan Rakyat
- h) Kepala Dusun
- i) Rukun Tetangga (RT)
- j) Rukun Warga (RW)

6. Tinjauan Tentang Peran Aparatur Pemerintah Desa

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).

Menurut Soekanto (1990:268) “Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran”. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat yang sadar akan membayar PBB, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

a. Sebagai regulator

Peran aparatur pemerintah desa sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Sebagai dinamisator

Peran aparatur pemerintah desa sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Sebagai fasilitator

Peran aparatur pemerintah desa sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah

bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan.

Jadi, peran aparatur pemerintah desa adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang/aparat desa dalam aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status) untuk memberikan pedoman atau pengarahan kepada warganya agar lebih baik lagi kedepannya. Antara lain aparatur pemerintah desa sebagai regulator, aparatur pemerintah desa sebagai dinamisator, dan aparatur pemerintah desa sebagai fasilitator.

7. Tinjauan Tentang Pemahaman Masyarakat Tentang PBB

Menurut Rakhmat dalam Ades Putri Pertiwi (2014: 56) “pemahaman adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia”. Pengertian ini menunjukkan bahwa aspek pemahaman erat kaitannya dengan sikap intelektual dan ini berkaitan dengan apa yang diketahui oleh manusia.

Pemahaman menurut Zulfajri dan Senja (2008: 607-608) yaitu berasal dari kata “paham” yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami.

Menurut Bruno dan Arifin dalam ades putri pertiwi (2014: 56) menjelaskan bahwa pemahaman adalah sebuah proses yang terjadi secara tiba-tiba tentang keterikatan yang terjadi dalam keterikatan yang terjadi dalam keseluruhan. Jadi, pemahaman merupakan suatu proses persepsi

atas keterhubungan antara beberapa faktor yang saling mengikat secara menyeluruh dan persepsi diartikan sebagai penafsiran stimulus yang telah ada dalam otak.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pemahaman adalah mengerti atau dapat menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, sebab apa, bagaimana, dan untuk apa.

Pemahaman masyarakat tentang PBB adalah sejauh mana masyarakat mengetahuinya atau paham tentang pajak bumi dan bangunan dan mengerti atau dapat menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, sebab apa, bagaimana, dan untuk apa pembayaran PBB itu digunakan oleh pemerintah.

8. Tinjauan Tentang Pajak

Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro dalam Adrian Sutedi (2011: 1) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Di bawah ini merupakan beberapa pengertian pajak menurut para ahli:

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani dalam Adrian Sutedi (2011: 2) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Adrian Sutedi (2011: 2) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., dalam Adrian Sutedi (2011: 2) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian pajak diatas menurut para ahli dan undang-undang dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran atau kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan atau pendapatan kepada negara yang sifatnya memaksa dan wajib untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berguna bagi rakyat.

Asas-asas *principle* adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *Wealth of Nations* dalam H. Bohari, S.H., M.S. (2010: 41) mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan "*four canons taxation*" atau sering disebut "*The four Maxims*" dengan uraian sebagai berikut:

1. *Equality* (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud dengan "keuntungan" disini adalah besar-kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak.

2. *Certainty* (asas kepastian): asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.
3. *Conveniency of Payment* (asas menyenangkan). Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.
4. *Low Cost of Collection* (asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja negara.

Menurut Erly Suandy (2005: 37-40) pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Jika dilihat berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung.

Berdasarkan wewenang pemungutnya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat/pajak negara dan pajak daerah

a. Pajak Pusat/Pajak Negara

Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak pusat/pajak negara yang berlaku saat ini adalah

1. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
3. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
4. Bea Materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari

4 jenis Pajak Daerah Tingkat I dan 7 jenis Pajak Daerah Tingkat II adalah:

1. Pajak Daerah Tingkat I
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Daerah Tingkat II
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
 - g. Pajak Parkir.

Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Selanjutnya Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memerhatikan kondisi objeknya saja.

9. Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi dan bangunan yang dikemukakan beberapa para ahli, namun pada dasarnya definisi-definisi tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Berikut di bawah ini ada beberapa pengertian atau definisi menurut para ahli yaitu:

Pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam Adrian Sutedi, S.H., M.H., (2011: 116) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.

Pajak Bumi dan Bangunan dalam Supramono (2005: 98) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya beserta dengan bangunan yang diletakkan di atas bumi.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

(Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>, di akses pada tanggal 26 November 2014).

Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan ini pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objekif, sehingga obyek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan menentukan terutang pajak atau tidak

Subjek pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah *orang* atau *badan*, yang: memiliki, menguasai; memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau; memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi wajib pajak. Orang-orang atau badan yang mempunyai hak memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas tanah di bangunan menurut pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 di mana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan tersebut kurang atau tidak melebihi Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bukan merupakan wajib pajak. Artinya seseorang yang memiliki tanah dan bangunan yang nilai jual objek pajaknya (NJOP) hanya Rp

8.000.000,-, maka mereka dibebaskan dari pengenaan pajak bumi dan bangunan.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang tersebut, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, nilai bagian daerah dari penerimaan PBB adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Pemerintah Pusat sebesar 10%, dikembalikan lagi ke daerah dengan rincian :
 1. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota.
 2. 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
- b. Untuk Pemerintah Daerah sebesar 90% dengan rincian :
 1. 16,2% untuk daerah propinsi yang bersangkutan.
 2. 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 3. 9% untuk biaya pemungutan, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku juga dikembalikan sebagian kepada daerah Kabupaten/Kota, atas peran serta mereka dalam ikut bekerjasama untuk mengamankan upaya pemungutan penerimaan PBB.

Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang berjalan. Untuk mendapatkan

biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain dengan penarikan pajak.

Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai sosialisasi kepada masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Kewenangan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara konsultatif fungsional melakukan kegiatan pembinaan dan mempunyai tanggung jawab dalam rangka meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960 setiap harta tak bergerak, baik tanah maupun bangunan harus mempunyai sertifikat yang menerangkan siapa yang mempunyai hak, hak apa yang dimiliki, letak tanah/bangunan serta luasnya. Dalam rangka pendaftaran objek, maka subjek yang memiliki, atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek Pajak Bumi dan Bangunan, *wajib mendaftarkan pajak*, dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke kantor Inspeksi

Pajak Bumi dan Bangunan tempat letak objek kena pajak. Data yang harus didaftarkan dapat dilihat pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, ditandatangani oleh wajib pajak dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat ketetapan yang *konstitutif*, yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan data yang didapat/diperoleh dari wajib pajak melalui pengisian SPOP. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Sedangkan pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Wajib pajak yang dikenakan SKP dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah wajib pajak yang dikirim SPOP tetapi mereka (wajib pajak) tidak mengembalikan SPOP tersebut ke kantor Inspeksi Pajak meskipun mereka sudah diadakan teguran. Jika wajib pajak terlambat membayar pajak, Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar jumlah pajak yang belum dibayar dengan denda 2% setiap bulan terlambat membayar. Surat Tagihan Pajak ini harus dilunasi dalam

jangka waktu (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STP tersebut. Penyetoran/pembayaran dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu: melalui Bank; melalui petugas pemungut. Petugas pemungut setiap hari harus menyetor pajak yang dipungut ke Kantor Kas Negara.

Dalam sistem self assessment, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut. Sistem self assessment mengandung kosekuensi terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam kaitan penerapannya.

Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah yang bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Keaktifan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban berupa mengisi secara benar, jelas, lengkap dan menandatangani surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana hukum untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang sebaliknya, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah hanya sekedar memberikan bimbingan agar wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sekalipun pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah hanya memberi bimbingan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya,

kalau terjadi pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban dan menjalankan hak, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang mengenakan sanksi hukum berdasarkan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terhutang sebagai beban yang dipukul oleh wajib pajak, melainkan hanya mengarahkan cara bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak agar tidak terjadi pelanggaran hukum.


Penerapan sistem self assessment dapat ditemukan dalam pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

B. Kerangka Pikir

Peran aparat pemerintah desa sangat penting dan vital sekali dalam proses berlangsungnya pembayaran pajak dari masyarakat untuk pemerintah, peran pemerintah desa seharusnya memfasilitasi warganya yang hendak mendaftarkan bumi dan bangunannya, contoh pemerintah desa jangan membuat bingung warganya jika ingin membuat sertifikat hak milik atas tanah yang sebelumnya dibeli dari orang lain. Jadi peran pemerintah desa maupun pusat haruslah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang sadar akan kewajiban membayar pajak

Pemahaman masyarakat tentang PBB ini sudah seharusnya dijumpai oleh pemerintah atau ditangani langsung dengan diadakannya sosialisasi atau penyuluhan mengapa warganya masih ada yang tidak paham akan pentingnya membayar pajak yang sangatlah berguna untuk kemajuan daerah itu sendiri. Sebagai warga negara yang taat hukum sudah selayaknya kesadaran masyarakat harus ditingkatkan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam persoalan yang menghambat suatu pembangunan, yaitu peran aparat pemerintah desa yang kurang maksimal sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang didalamnya terkait pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan) dan pemahaman masyarakat yang belum tahu sepenuhnya akan manfaat jika ia membayar PBB. Untuk lebih jelasnya, penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

C. Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka pikir di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis penelitian ditetapkan sebagai berikut :

1. Ho : $\rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh peran aparatur pemerintah desa terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB.
Ha : $\rho \neq 0$ Terdapat pengaruh peran aparatur pemerintah desa terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB.
2. Ho : $\rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh pemahaman masyarakat tentang PBB terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB.
Ha : $\rho \neq 0$ Terdapat pengaruh pemahaman masyarakat tentang PBB terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB.
3. Ho : $\rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh peran aparatur pemerintah desa dan pemahaman masyarakat tentang PBB terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB.
Ha : $\rho \neq 0$ Terdapat pengaruh peran aparatur pemerintah desa dan pemahaman masyarakat tentang PBB terhadap kesadaran masyarakat membayar PBB.